



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/3466/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA MISRA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMK Swasta Misra dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Misbahur Rasyad Al-Aziziyah Nomor 337/MISRA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Pelaksanaan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. Akta Pendirian Yayasan Misbahur Rasyad Al-Aziziyah Nomor 04 Tanggal 2020-11-18 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Suwito S, S.H., M.Kn.;
 - c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 421.5/N/1164/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Rekomendasi Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Misra;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.1/10055/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Operasional Kompetensi Keahlian Baru SMKS Misra Kab. Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SMK Swasta Misra

Alamat Sekolah : Jl. Rantau-Kualasimpang, Gg. H. M. Nur Sari,
Dusun Melur Desa Benua Raja Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Misbahur Rasyad Al-Aziziyah

Penanggungjawab : Nurmiswari, S.Hi, M. Ag

NIB : 0272010020685

Kode KBLI/Uraian KBLI : 85240 (Pendidikan Menengah Kejuruan/
Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta)

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Multimedia

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Misbahur Rasyad Al-Aziziyah sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **17 November 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Aceh Tamiang;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Pertinggal.